

**IMPLEMENTASI CUTI BERSYARAT BAGI NARAPIDANA TINDAK
PIDANA KORUPSI
(STUDI DI LAPAS KELAS I BANDAR LAMPUNG)**

(Skripsi)

Oleh:

Marta Wardana



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2019**

ABSTRAK

IMPLEMENTASI CUTI BERSYARAT BAGI NARAPIDANA TINDAK PIDANA KORUPSI

**Oleh
Marta wardana**

Negara Indonesia merupakan negara yang berdasarkan hukum. Hal itu secara tegas dinyatakan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Salah satu ciri negara hukum adalah melindungi hak asasi manusia.. Setiap warga negara berhak mendapat akses terhadap perlindungan hukum, termasuk narapidana yang telah kehilangan hak kemerdekaannya. Cuti Bersyarat merupakan salah satu bentuk hak narapidana berupa pengintegrasian narapidana ke dalam kehidupan masyarakat. Maka permasalahan yang dirumuskan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah implementasi hak Cuti Bersyarat bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IA Bandar Lampung serta apakah faktor-faktor penghambat Cuti Bersyarat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IA Bandar Lampung ?

Pendekatan masalah yang digunakan adalah yuridis normatif dan yuridis empiris. Metode pengumpulan data yaitu studi pustaka dan studi lapangan. Analisis data yaitu analisis kualitatif. Narasumber yaitu Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IA Bandar Lampung, serta Akademisi Hukum Pidana pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Hasil Penelitian dan Pembahasan menunjukkan bahwa Implementasi cuti bersyarat bagi Narapidana yang dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IA Bandar Lampung telah sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2018 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat. Namun tidak semua narapidana bisa mengajukan usulan Cuti Bersyarat karena tidak bisa memenuhi syarat syarat yang berlaku pembebasan bersyarat. yang membedakan adalah pada syarat substantif yaitu telah menjalani 2/3 (dua pertiga) dari masa pidananya dan jangka waktu cuti sama dengan remisi terakhir paling lama 6 (enam) bulan, untuk memperoleh cuti bersyarat, narapidana harus memenuhi persyaratan yang sama, namun yang membedakan ada pada syarat substantif yaitu berkelakuan baik dan tidak pernah mendapat hukuman disiplin dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir dan jangka waktu cuti paling lama 3 (tiga) bulan. Dari penelitian ini dapat disimpulkan

Marta wardana

bahwa Pelaksanaan pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas dan cuti bersyarat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IA Bandarlampung. Hambatan yang dihadapi dalam pemenuhan hak Cuti Bersyarat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IA Bandar Lampung adalah Faktor hukumnya, Faktor aparat penegak hukum, Faktor sarana dan fasilitas, Faktor masyarakat, Faktor kebudayaan serta kurangnya dukungan keluarga narapidana, kurangnya sosialisasi dan kurangnya komunikasi antar sub sistem peradilan pidana.

Saran dalam penelitian ini adalah: Kepada pembuat peraturan perundang-undangan hendaknya membuat peraturan yang sesuai dengan perkembangan zaman khususnya yang berkaitan dengan cuti bersyarat sehingga dalam proses penegakan hukum dapat dilaksanakan dengan mudah dan berasaskan sederhana dan biaya murah. Kepada Lembaga Pemasyarakatan khususnya perkara tindak pidana korupsi kedepannya diharapkan untuk dapat melaksanakan proses cuti bersyarat sesuai dengan pancasila sila kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia sehingga terlaksana dengan baik.

Kata Kunci : Implementasi, Cuti Bersyarat, Narapidana Tindak Pidana Korupsi.

**IMPLEMENTASI CUTI BERSYARAT BAGI NARAPIDANA TINDAK
PIDANA KORUPSI
(STUDI DI LAPAS KELAS 1 BANDAR LAMPUNG)**

Oleh
MARTA WARDANA

Skripsi

**Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar
SARJANA HUKUM**

Pada

**Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2019**

Judul Skripsi : **IMPLEMENTASI CUTI BERSYARAT BAGI
NARAPIDANA TINDAK PIDANA KORUPSI
(STUDI DI LAPAS KELAS 1 BANDAR LAMPUNG)**

Nama Mahasiswa : **Marta Wardana**

No. Pokok Mahasiswa : 1512011053

Bagian : Hukum Pidana

Fakultas : Hukum



1. Komisi Pembimbing

Prof. Dr. Sunarto, S.H.,M.H
NIP/19541112 198603 1 003

Dona Raisa Monica, S.H.,M.H
NIP 19860702 201012 2 003


2. Ketua Bagian Hukum Pidana

Eko Raharjo, S.H.,M.,H.
NIP. 19610406 198903 1 003

MENGESAHKAN


1. Tim Penguji

Ketua : Prof Dr. Sunarto, S.H.,M.H.



Sekretaris : Dona Raisa Monica, S.H.,M.H

Penguji Utama : Nikmah Rosidah, S.H.,M.H.



2. Dekan Fakultas Hukum

Prof. Dr. Maroni, S.H.,M.H.
NIP. 19600310 198703 1 002



Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 29 Oktober 2019

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan dengan sebenarnya:

1. Bahwa skripsi dengan Judul " Implementas Cuti Bersyarat bagi Narapidana Tindak Pidana Korupsi (Studi di Lapas Kelas 1 Bandar Lampung" adalah karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan karya tulis tidak sesuai dengan tata etik ilmiah yang berlaku dengan masyarakat akademik dan hukum yang berlaku atau yang disebut **plagiatisme**.
2. Bahwa hak intelektual atas karya ilmiah ini, saya serahkan sepenuhnya kepada Universitas Lampung.

Demikian pernyataan yang saya buat dengan sebenarnya, apabila dikemudian hariternyata ditemukan adanya ketidak benaran, saya bersedia menanggungakibat dari sanksi yang diberikan kepada saya, dan saya bersedia dan sanggup dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bandar Lampung, 29 Oktober 2019

Pembuat Pernyataan



Marta Wardana

NPM. 1512011053

RIWAYAT HIDUP



Marta Wardana lahir di Penawar Jaya kecamatan Banjar Margo Kabupaten Tulang Bawang, pada tanggal 20 Maret 1997 sebagai anak kedua dari empat bersaudara, dari bapak Basli dan ibu Hasmi. Penulis menyelesaikan pendidikan formal Sekolah Dasar di SD Negeri 1 Banjar Margo, dan selesai pada tahun 2009 selanjutnya penulis mengemban Sekolah Menengah Pertama di SMP Negeri 1 Banjar Margo, Tulang Bawang dan selesai pada tahun 2012 dan penulis mengemban Sekolah Menengah Atas di SMA Negeri 1 Banjar Agung, Tulang Bawang, dan selesai pada tahun 2015.

Pada tahun 2015 penulis terdaftar sebagai mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur masuk Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN). Selama menjadi mahasiswa, penulis aktif dalam beberapa organisasi antara lain sebagai Anggota Himpunan Mahasiswa Hukum Pidana menjabat sebagai Anggota Bidang Dana dan Usaha periode 2017-2018 dan Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Merpati Putih masih aktif sampai sekarang. Penulis juga telah mengikuti program pengabdian langsung kepada masyarakat yaitu Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Nibung, Kecamatan Way Mili, Kabupaten Lampung Timur, selama 32 hari sejak bulan Juli sampai dengan bulan Agustus 2018.

MOTTO

Tidak ada manusia yang diciptakan gagal, yang ada mereka gagal memahami potensi diri dan gagal merancang kesuksesannya. Tiada yang lebih berat timbangan Allah pada hari akhir nanti, selain Taqwa dan akhlaq mulia seperti wajah dipenuhi senyum untuk kebaikan dan tidak menyakiti sesama.

(HR. Tirmidzi)

Jika kamu mendidik seorang laki-laki, sesungguhnya engkau hanya mendidik satu dari jutaan penduduk bumi. Tapi jika kamu mendidik seorang perempuan, maka sesungguhnya engkau sedang mendidik sebuah bangsa.

(Mantan Presiden Tanzania)

Berproses, Berkarya, Bermartabat

(Penulis)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah

Puji syukur kepada Allah SWT, karena berkat rahmat dan Hidayah-Nya skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

Kupersembahkan Skripsi ini kepada:

Bapak dan Ibu yang memberikanku kasih dan sayang serta ketulusan dan do'a yang selalu menyertai untuk keberhasilanku hingga saat ini.

Kakak-kakakku, adikku yang selalu memberikan dukungan, nasihat serta dorongan yang membangun sampai saat ini.

Teman-teman tercintaku

Almamaterku dan Kampus Fakultas Hukum tercinta

Universitas Lampung

SANWACANA

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat rahmat-Nya karya ilmiah ini dapat diselesaikan dengan baik. Karya ilmiah berjudul *“Implementasi Cuti Bersyarat Bagi Narapidana Tindak Pidana Korupsi (Studi di Lapas Kelas I Bandarlampung)”* sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penyelesaian karya ilmiah ini tidak lepas dari bantuan, partisipasi, bimbingan, kerja sama dan doa dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Maroni, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
2. Bapak Eko Raharjo, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung;
3. Ibu Dona Raisa Monica, S.H., M.H. selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung;
4. Bapak Prof Dr.Sunarto, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing I, sekaligus selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing, memberikan arahan, dan masukan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini;

5. Ibu Dona Raisa Monica, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan kritik, saran dan masukan dalam proses perbaikan skripsi ini;
6. Ibu Dr. Nikmah Rosidah, S.H., M.H. selaku Dosen Pembahas I yang telah memberikan kritik, saran dan masukan dalam proses perbaikan skripsi ini;
7. Bapak Gunawan Jatmiko, S.H., M.H. selaku Dosen Pembahas II yang telah memberikan kritik, saran dan masukan dalam proses perbaikan skripsi ini;
8. Seluruh dosen pengajar Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah berdedikasi dalam memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis selama menempuh studi;
9. Para staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung, terutama Ibu Aswati, Mas Ijal, dan Ibu Tika terima kasih banyak atas bantuannya;
10. Bapak Waridi, S.H. dan Ibu Dr. Erna Dewi, S.H., M.H., selaku narasumber yang telah memberikan pendapatnya dalam penulisan skripsi ini;
11. Teristimewa kepada kedua orang tuaku Ibunda Hasmi dan Ayahanda Basli yang telah mencintai, membesarkan, mendidik, dan memberikan segala dukungan kepadaku semoga Allah selalu memberikan kebaikan dan kebahagiaan untuk ibu dan bapak di dunia maupun di akhirat kelak;
12. Kepada kakakku, Milia Dewi Rahayu Amd., Keb, dan Adik-adikku Enjellita dan Tasya Oktalita, terima kasih atas segala canda tawa, motivasi, kasih sayang dan juga kepada seluruh keluarga yang telah mendo'akanku.
13. Sahabat terbaikku, Anggit Prayogi, Surya, Roki, Yugo, Imam, Wahyu dan seluruh pemuda-pemudi Kavling D yang telah menghabiskan waktu bersamaku dalam setiap petualangan, perdebatan, pertikaian, kebahagiaan,

kesedihan dan segala hal yang terjadi selama ini, walaupun masih banyak impian yang belum tercapai aku yakin kita bisa menggapainya bersama;

14. Sahabat seperjuanganku di perkuliahan, Anggota Warrior Lampung; Dauri, Hendri, Trisna, Thio, Mashuril, Bobby Estu, Bobi Kurniawan, Kharisma, Adi, Harvinaz, Steven, Rifqi, Ari, Alpen, Sabikhi, Bahrudin, Dodi, Engki, Bayu, Ridho, Tangkas, Rizki dan Septa yang sudah menemaniku semenjak awal perkuliahan sampai akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan, terima kasih atas kekompakan, canda tawa dan keseruan selama ini. Semoga kita semua meraih kesuksesan dan masih bisa meluangkan waktu untuk berkumpul bersama;
15. Kepada teman-teman seperjuangan KKN Desa Nibung, Kabupaten Lampung Timur; faisal (ical), Muhammad Arya, Citra, Esa, Azizah, Ayu, dan seluruh teman KKN dari Kecamatan Way mili, terima kasih atas pengalaman pengabdian yang luar biasa selama 32 hari dalam kesedihan maupun kebahagiaan, aku meminta maaf jika ada salah dan kekurangan ketika bersama kalian, dan aku berharap kebahagiaan dan kesuksesan adalah masa depan kita semua;
16. Sahabat-sahabat organisasi Merpatih Putih, sahabat-sahabat rayon hukum, Tangkas, Yani, Anwar, Dauri, Regha, Zaka, Assari, Krisna, Vira, Yohanes, terima kasih atas kebersamaan, latihan, bantuan, motivasi dan semangatnya selama ini, semoga kita semua sukses seperti yang telah kita impikan;
17. Terima kasih kepada teman-teman seperjuangan Bagian Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah memberikan bantuan, dukungan dan doa untuk penulis;

18. Terima kasih untuk seluruh pihak yang telah berperan di dalam kehidupan penulis yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Semoga Allah SWT memberikan balasan atas bantuan dan dukungan yang telah diberikan kepada penulis dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk menambah wawasan keilmuan bagi pembaca pada umumnya dan bagi penulis khususnya.

Bandar Lampung, 29 Oktober 2019

Penulis

Marta Wardana

DAFTAR ISI

Halaman

ABSTRAK

I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup.....	8
C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian	9
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual.....	10
E. Sistematika Penulisan	17

II TINJAUAN PUSTAKA

A. Penegakan Hukum Pidana	19
B. Pengertian Narapidana	22
C. Pidana dan Pemidanaan	23
D. Pengertian Pembinaan Narapidana, Sistem Pemasarakatan dan Fungsi Pemasarakatan.....	30
E. Tinjauan Umum Cuti Bersyarat	37

III METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah.....	43
B. Sumber Data dan Jenis Data	44
C. Penentuan Narasumber	46
D. Metode Pengumpulan dan Pengelolaan Data	46
E. Analisis Data	47

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

- A. Bagaimanakah implementasi cuti bersyarat bagi tindak pidana korupsi 48
- B. Apa saja faktor penghambat cuti bersyarat bagi tindak pidana korupsi 58

V. PENUTUP

- A. Simpulan 71
- B. Saran 75

LAMPIRAN

DAFTAR PUSTAKA

I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pengertian kejahatan secara yuridis, berarti segala tingkah laku manusia yang dapat dipidana yang diatur dalam hukum pidana. Aspek kejahatan tidak dapat dilepaskan dari pemidanaan. Pemidanaan atau disebut juga penjatuhan pidana dalam segala bentuk dan perwujudannya sebetulnya merupakan proses yang diajukan ke Pengadilan yang akhirnya terpidana dijatuhi hukuman yang setimpal demi tercapainya keadilan, keamanan, dan ketertiban dalam masyarakat.¹

pengertian korupsi menurut *Fockema Andreae* kata korupsi berasal dari bahasa latin *corruptio* atau *corruptus* (webster student dictionary:1990). Selanjutnya disebutkan bahwa *corruptio* itu berasal pula dari kata *corrumpere* suatu kata latin yang lebih tua "korupsi". Asal kata korupsi berasal dari bahasa Latin *corruptio* atau *corruptus*, dari bahasa Latin itulah turun ke banyak bahasa Eropa seperti dalam bahasa Inggris: *Corruption (corrupt)*, dalam Bahasa Belanda : *corruptie*, yang kemudian turun ke bahasa Indonesia menjadi "korupsi."²

¹ Hamzah andi, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, Jakarta, Pradnya Paramita 1986, hlm.68.

² Hamzah andi, pemberantasan korupsi, Jakarta : PT raja Grafindo persada. 2016. hlm.4.

Hukum pidana merupakan hukum yang menjadi senjata terakhir dalam membentuk norma yang hidup di masyarakat. Sebagai *ultimum remedium*, hukum pidana memegang peran krusial dalam menjaga tata kehidupan masyarakat. Hak-hak narapidana sebagai warga negara Indonesia yang hilang kemerdekaannya karena melakukan tindak pidana, haruslah dilakukan sesuai dengan hak asasi manusia. Sering dijumpai dalam Lembaga Pemasyarakatan bahwa hak-hak narapidana belum diberikan sesuai dengan hak mereka sebagai warga negara. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya kurang dipahaminya peraturan mengenai hak-hak narapidana yang tertuang dalam Undang-Undang oleh petugas Lembaga Pemasyarakatan atau bahkan oleh narapidana sendiri. Sebagai negara hukum hak-hak narapidana harus dilindungi oleh hukum dan penegak hukum khususnya para staf di Lembaga Pemasyarakatan, sehingga merupakan sesuatu yang perlu bagi negara hukum untuk menghargai hak-hak asasi narapidana sebagai warga masyarakat yang harus diayomi walaupun telah melanggar hukum. Hukum yang diciptakan manusia mempunyai tujuan untuk menciptakan keadaan yang teratur, aman, dan tertib. Demikian juga hukum pidana yang merupakan salah satu hukum yang dibuat oleh manusia. Semua orang mempunyai kedudukan yang sama di depan hukum, termasuk narapidana berhak untuk mendapatkan cuti bersyarat.

Melalui hakekat pemasyarakatan dapat dihadapkan terjadinya proses perubahan seseorang yang menjurus kepada kehidupan yang positif setelah ia selesai menjalani pidana penjara, karena ketika masa menjalani pidana dapat dirasakan adanya suatu bekal tertentu dari hasil pendidikan non formal bagi narapidana melalui program-

program pembinaan. Disamping pidana penjara yang pelaksanaannya menganut dasar pembaharuan pidana yang digerakkan oleh nilai-nilai perikemanusiaan dan pendekatannya menganut sistem pemasyarakatan, haruslah diajarkan pula kepada narapidana untuk mengenal sikap hidup bahwa perlakuan berdasarkan perikemanusiaan terhadap dirinya membawa konsekuensi untuk menuntut kepadanya berbuat serupa kepada sesama manusia yang menjadi anggota masyarakat yang lain. Inti pelajaran yang demikian ini dijaga kelangsungannya agar menjadi falsafah sikap hidup yang memasyarakat dikalangan narapidana.³

Adapun penulis memberikan satu contoh kasusnya sebagai berikut : majelis hakim Pengadilan negeri kelas IA tanjung karang bandar lampung, menolak permintaan terdakwa tipikor bupati lampung selatan (nonaktif) Zainudin Hasan untuk mendampingi istrinya yang akan melahirkan dirumah sakit. Menanggapi permohonan terdakwa suap fee proyek Dinas PUPR Kabupaten Lampung selatan itu, majelis hakim yang dipimpin Hakim yang diketuai Mien Trisnawati sempat menunda persidangan selama lima menit. Penundaan tersebut untuk melakukan musyawarah kepada hakim lainnya untuk memberi keputusan atas permohonan terdakwa. usai melakukan musyawarah dengan tegas Mien mengatakan tetap pada keputusan semula, yakni tidak mengizinkan Zainudin Hasan untuk mendampingi istrinya saat melahirkan.

³ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta : Sinar Grafika, 2011. hlm.56.

Berdasarkan contoh kasus tersebut di atas dalam undang undang nomor 21 tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat menurut : pasal 68

Cuti bersyarat dapat diberikan kepada narapidana dan anak pidana yang telah memenuhi syarat:

- a. Dipidana dengan pidana penjara 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan;
- b. telah menjalani paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) masa pidana; dan
- c. berkelakuan baik dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir dihitung

pasal 69

cuti bersyarat bagi narapidana dan anak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 68 dapat diberikan untuk jangka waktu paling lama 4(empat) bulan. Hakim merupakan personifikasi lembaga peradilan, dalam membuat keputusan suatu perkara selain dituntut memiliki kemampuan intelektual, juga memiliki moral dan integritas yang tinggi sehingga mencerminkan rasa keadilan, menjamin kepastian hukum dan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat. Hakim dalam memutuskan suatu perkara harus didasarkan pada berbagai pertimbangan yang dapat diterima

semua pihak dan tidak menyimpang dari kaidah-kaidah hukum yang ada, yang disebut dengan *Legal reasoning*.⁴

Sehubungan dengan hal ini dan ketertiban hukum yang bercerminkan keadilan dan kebenaran perlu ditingkatkan. Istilah ditingkatkan sebenarnya memberi makna bahwa usaha serupa sebelumnya telah dilakukan, tetapi masih perlu upaya untuk mencapai hasil yang lebih baik lagi dari hasil semula. Istilah kepastian dan ketertiban hukum yang berintikan keadilan dan kebenaran dalam penggalan kalimat tersebut diatas, mengandung arti bahwa kaidah-kaidah hukum agar dilaksanakan dari konsep-konsep yang sifatnya abstrak menjadi kenyataan (konkrit). Hal ini karena hukum adalah ide-ide atau konsep-konsep yang mencerminkan keadilan dan kebenaran hukum, yang diatungkan dalam bentuk peraturan perundang-perundangan. Oleh karena itu harus diimplementasikan, sehingga menimbulkan kepastian dan ketertiban hukum serta keadilan dan kebenaran dalam kehidupan masyarakat pendukung hukum tersebut.⁵

Definisi Impelementasi adalah kebijakan publik sebagai tindakan tindakan dalam keputusan keputusan sebelumnya tindakan tindakan ini mencakup usaha usaha untuk mengubah keputusan keputusan menjadi tindakan tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha usaha untuk mencapai perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan keputusan kebijakan yang

⁴ 5Tim Peneliti Komisi Yudisial RI. *Profesionalisme Hakim: Studi Tentang Putusan Pengadilan Tingkat Pertama dalam Perkara Perdata dan Pidana di Indonesia. Riset: Komisi Yudisial. Jakarta. 2009.*

⁵ Andi hamzah. *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta. Ghalia Indonesia. 1984. hlm. 11

dilakukan oleh organisasi publik yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan.⁶

Peraturan-peraturan hukum yang berlaku, tidaklah diartikan telah lengkap dan sempurna, melainkan merupakan suatu kerangka yang memerlukan penyempurnaan atau dengan kata lain peraturan-peraturan hukum tersebut bukanlah merupakan suatu yang sudah rampung untuk menyempurnakan perlu aparat yang melaksanakan atau mewujudkan tujuannya, maka diperlukan aparat yang profesional, dalam arti ketekunan, intelegensia dan pandangan-pandangan yang sesuai dengan makna hukum itu sendiri. Membentuk aparatur hukum yang profesional berarti memiliki kemampuan yang tidak hanya pengetahuan hukum saja (*aspek cognitive*), tetapi juga kemampuan dan keterampilan hukum (*legal skills*) serta tanggung jawab dalam melaksanakan hukum. Apabila hal ini dapat terjadi, maka diharapkan meningkatkan kewibawaan aparatur pemerintah terutama aparatur penegak hukum.

Apabila seseorang telah kehilangan kemerdekaannya dalam artian narapidana juga memiliki hak asasinya sebagai narapidana. Peraturan perundang-undangan telah jelas mengatur mengenai hak yang di dapatkan seorang narapidana yang terdapat dalam pasal 14 ayat (1) Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan :

(1) Narapidana berhak :

- a. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya
- b. Mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani
- c. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran
- d. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak

⁶ Van meter dan van horn. Teori implementasi, jakarta, budi winarno, 2008: hlm 146.

- e. Menyampaikan keluhan
- f. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang
- g. Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang di lakukan
- h. Menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum , atau orang tertentu lainnya
- i. Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi)
- j. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga
- k. Mendapatkan pembebasan bersyarat
- l. Mendapatkan cuti menjelang bebas
- m. Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁷

Narapidana yang mengajukan cuti bersyarat harus memenuhi sejumlah persyaratan. setelah menjalani minimal setengah masa pidananya. Jenis cuti kedua yang menjadi hak narapidana yakni cuti menjelang bebas. Cuti ini diperuntukan bagi narapidana yang tidak bebas bersyarat. Cuti menjelang bebas bisa diajukan apabila narapidana telah menjalani minimal 2/3 masa tahanan. Lamanya cuti menjelang bebas yang diberikan maksimal sama dengan lamanya remisi terakhir yang didapat. "Cuti menjelang bebas itu diberikan kepada narapidana yang telah menjalani 2/3 masa pidananya dengan diberikan maksimal cutinya itu sebesar remisi terakhir, Cuti Bersyarat dapat diberikan kepada Narapidana yang melakukan Tindak Pidana Korupsi yang telah memenuhi syarat:

Pasal 68

Cuti bersyarat dapat diberikan kepada narapidana dan anak pidana yang telah memenuhi syarat:

- a. Dipidana dengan pidana penjara 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan;
- b. telah menjalani paling sedikit 2/3 (dua per tiga) masa pidana; dan
- c. berkelakuan baik dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir dihitung

⁷ Undang-undang nomor 12 tahun 1995 tentang lembaga pemasyarakatan

pasal 70

1. cuti bersyarat dapat diberikan kepada narapidana yang melakukan tindak pidana terorisme, narkoba, dan prekursor narkoba, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan hak asasi manusia yang berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya yang telah memenuhi syarat:
 - a. dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan
 - b. telah menjalani paling sedikit 2/3 (dua per tiga) masa pidana; dan
 - c. berkelakuan baik dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir dihitung selain harus memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemberian cuti bersyarat bagi narapidana yang melakukan tindak pidana korupsi harus juga telah membayar lunas denda dan uang pengganti.⁸

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis ingin menulis skripsi mengenai hal apa yang mempengaruhi faktor penghambat. “Implementasi Cuti Bersyarat bagi Narapidana Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus di Lapas Kelas 1 Bandar Lampung”

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini di rumuskan sebagai berikut:

- a) Bagaimanakah implementasi cuti bersyarat bagi narapidana tindak pidana korupsi ?
- b) Apakah faktor penghambat implementasi cuti bersyarat bagi narapidana tindak pidana korupsi ?

⁸ PERMEN HUKUM DAN HAM no 21 tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat

2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian ini adalah kajian hukum pidana, khususnya yang berkaitan dengan penerapan hukum dalam cuti bersyarat tindak pidana korupsi ditinjau dari Undang-Undang no 21 tahun 2013 dan undang undang no 3 tahun 2018 PERMENKUMHAM Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan (Tipikor), Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan (Tipikor) dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP. Adapun lokasi penelitian dibatasi pada wilayah hukum Bandar Lampung dan penelitian dilakukan tahun 2019

C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini :

- a. Untuk mengetahui implementasi cuti bersyarat bagi narapidana Tindak Pidana Korupsi
- b. Untuk mengetahui faktor penghambat implementasi cuti bersyarat bagi narapidana Tindak Pidana Korupsi

2. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk kepentingan-kepentingan sebagai berikut :

- a) Manfaat Teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan dan memberikan sumbangan pemikiran berguna bagi

pengembangan ilmu hukum pidana dalam melaksanakan tugas terhadap hak narapidana.

- b) Kegunaan Praktis secara praktis hasil penelitian ini diharapkan menjadi rujukan dan tambahan kepustakaan bagi praktis maupun akademis dalam rangka apakah faktor penghambat implementasi cuti bersyarat dan salah satu syarat untuk menyangang gelar kesarjanaan S1 (Strata Satu) di Fakultas Hukum Universitas Lampung

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teori konsep-konsep yang merupakan landasan bagi penulis dan hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk menyelesaikan masalah pada penelitian ini

a. Teori Relatif atau Teori Tujuan Pidanaan

Teori relatif atau teori tujuan juga disebut teori utilitarian, lahir sebagai reaksi terhadap teori absolut. Secara garis besar, tujuan pidana menurut teori relatif bukanlah sekedar pembalasan, akan tetapi untuk mewujudkan ketertiban di dalam masyarakat. Sebagaimana dikemukakan Koeswadji bahwa tujuan pokok dari pidanaan yaitu⁹ :

1. Untuk mempertahankan ketertiban masyarakat (*dehandhaving van de maatschappelijke orde*);

⁹ Koeswadji, *Perkembangan Macam-macam Pidana Dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana*, Cetakan I, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1995. hlm. 12.

2. Untuk memperbaiki kerugian yang diderita oleh masyarakat sebagai akibat dari terjadinya kejahatan. (*het herstel van het doer de misdaad onstane maatschappelijke nadeel*);
3. Untuk memperbaiki si penjahat (*verbetering vande dader*);
4. Untuk membinasakan si penjahat (*onschadelijk maken van de misdadiger*);
5. Untuk mencegah kejahatan (*tervoorkonning van de misdaad*)

Tentang teori relatif ini Muladi dan Barda Nawawi Arief menjelaskan, bahwa Pidana bukan sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuantujuan tertentu yang bermanfaat. Oleh karena itu teori ini pun sering juga disebut teori tujuan (*utilitarian theory*). Jadi dasar pembenaran adanya pidana menurut teori ini adalah terletak pada tujuannya. Pidana dijatuhkan bukan karena orang membuat kejahatan (*quia peccatum est*), melainkan supaya orang jangan melakukan kejahatan (*nepeccetur*).

Jadi tujuan pidana menurut teori relatif adalah untuk mencegah agar ketertiban di dalam masyarakat tidak terganggu. Dengan kata lain, pidana yang dijatuhkan kepada si pelaku kejahatan bukanlah untuk membalas kejahatannya, melainkan untuk mempertahankan ketertiban umum.

Filosof Inggris Jeremy Bantham, merupakan tokoh yang pendapatnya dapat dijadikan landasan dari teori ini. Menurut Jeremy Bantham bahwa manusia merupakan makhluk yang rasional yang akan memilih secara sadar kesenangan dan menghindari kesusahan. Oleh karena itu suatu pidana harus ditetapkan pada tiap kejahatan sedemikian rupa sehingga kesusahan akan lebih berat dari pada kesenangan yang ditimbulkan oleh kejahatan. Mengenai tujuan-tujuan dari pidana adalah :

1. mencegah semua pelanggaran;
2. mencegah pelanggaran yang paling jahat;
3. menekan kejahatan;
4. menekan kerugian/biaya sekecil-kecilnya.

Dalam ilmu pengetahuan hukum pidana, teori relatif ini dibagi dua yaitu:

1. prevensi umum (*generale preventie*),
2. prevensi khusus (*speciale preventie*).

Mengenai prevensi umum dan khusus tersebut, E. Utrecht menuliskan sebagai berikut:

“Prevensi umum bertujuan untuk menghindarkan supaya orang pada umumnya tidak melanggar. Prevensi khusus bertujuan menghindarkan supaya pembuat (dader) tidak melanggar”.

Prevensi umum menekankan bahwa tujuan pidana adalah untuk mempertahankan ketertiban masyarakat dari gangguan penjahat. Dengan memidana pelaku kejahatan, diharapkan anggota masyarakat lainnya tidak akan melakukan tindak pidana. Sedangkan teori prevensi khusus menekankan bahwa tujuan pidana itu dimaksudkan agar narapidana jangan mengulangi perbuatannya lagi. Dalam hal ini pidana itu berfungsi untuk mendidik dan memperbaiki narapidana agar menjadi anggota masyarakat yang baik dan berguna.

Dari uraian di atas dapat dikemukakan beberapa karakteristik dari teori relatif atau teori utilitarian, yaitu:

1. tujuan pidana adalah pencegahan (prevensi);
2. pencegahan bukanlah pidana akhir, tapi merupakan sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi yaitu kesejahteraan masyarakat;
3. hanya pelanggaran-pelanggaran hukum yang dapat dipersalahkan kepada si pelaku saja (misal karena sengaja atau culpa) yang memenuhi syarat untuk adanya pidana;

4. pidana harus ditetapkan berdasarkan tujuannya sebagai alat untuk pencegahan kejahatan.
5. pidana berorientasi ke depan, pidana dapat mengandung unsur pencelaan, tetapi baik unsur pencelaan maupun unsur pembalasan tidak dapat diterima apabila tidak dapat membantu pencegahan kejahatan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat.¹⁰

b. Teori-Teori Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Secara konsepsional, maka inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantahkan dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.¹¹

Penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi (Wayne Lafavre 1964). Dengan mengutip pendapat Roscoe Pond, maka LaFavre menyatakan, bahwa pada hakikatnya diskresi berada di antara hukum dan moral (etika dalam arti sempit). Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu :

1. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang).
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.

¹⁰ E. Utrecht, , *Hukum Pidana I*, Universitas Jakarta, Jakarta, 1958.hlm. 157

¹¹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008 hlm. 5.

5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Kelima faktor di atas saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur daripada efektivitas penegakan hukum.

Faktor hukumnya sendiri, yang menentukan dapat berfungsinya hukum tertulis tersebut dengan baik atau tidak adalah tergantung dari aturan hukum itu sendiri.

Menurut Soerjono Soekanto bahwa gangguan terhadap penegakan hukum yang berasal dari undang-undang mungkin disebabkan, karena :

1. Tidak diikutinya asas-asas berlakunya undang-undang,
2. Belum adanya peraturan pelaksana yang sangat dibutuhkan untuk menerapkan undang-undang,
3. Ketidakjelasan arti kata-kata di dalam undang-undang yang mengakibatkan kesimpangsiuran di dalam penafsiran serta penerapannya.

Dengan demikian tidak mustahil, bahwa antara berbagai kedudukan dan peranan timbul konflik (*status conflict dan conflict of roles*). Kalau didalam kenyataannya terjadi suatu kesenjangan antara peranan yang seharusnya dengan peranan yang sebenarnya dilakukan atau peranan aktual, maka terjadi suatu kesenjangan peranan (*roledistance*)

Faktor sarana atau fasilitas antara lain, mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut, tidak akan mungkin penegak hukum menyasikan peranan yang seharusnya dengan

peranan yang aktual. Khususnya untuk sarana atau fasilitas tersebut, sebaiknya di anut jalan pikiran, sebagai berikut :

1. Yang tidak ada ----diadakan yang baru betul,
2. Yang rusak atau salah----diperbaiki atau dibetulkan,
3. Yang kurang----ditambah,
4. Yang macet----dilancarkan,
5. Yang mundur atau merosot----dimajukan atau ditingkatkan.

Faktor masyarakat, penegakan hukum berawal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian dalam masyarakat. Pendapat masyarakat tentang hukum berpengaruh pada kepatuhan terhadap hukum. Kalau warga masyarakat sudah mengetahui hak-hak dan kewajiban-kewajiban mereka, maka mereka juga akan mengetahui aktivitas-aktivitas penggunaan upaya-upaya hukum untuk melindungi, memenuhi dan mengembangkan kebutuhan-kebutuhan mereka dengan aturan yang ada. Hal itu dinamakan kompetensi hukum yang tidak mungkin ada, apabila warga Masyarakat :

1. Tidak mengetahui atau tidak menyadari, apabila hak-hak mereka dilanggar atau terganggu,
2. Tidak mengetahui akan adanya upaya-upaya hukum untuk melindungi kepentingan-kepentingannya,
3. Tidak berdaya untuk memanfaatkan upaya-upaya hukum karena faktor-faktor keuangan, psikis, sosial atau politik,
4. Tidak mempunyai pengalaman menjadi anggota organisasi yang memperjuangkan kepentingan-kepentingannya,
5. Mempunyai pengalaman-pengalaman kurang baik didalam proses interaksi dengan pelbagai unsur kal;angan hukum formal.

Faktor kebudayaan yang sebenarnya bersatu padu dengan faktor masyarakat sengaja dibedakan, karena didalam pembahasannya diketengahkan masalah sistem nilai-nilai yang menjadi inti dari kebudayaan spiritual atau non materiel.

Kebudayaan (sistem) hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dianuti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari) . Nilai-nilai tersebut, lazimnya merupakan pasangan nilai-nilai yang mencerminkan dua keadaan ekstrim yang harus diserasikan.

Pasangan nilai yang berperan dalam hukum, adalah sebagai berikut :

- 1) Nilai ketertiban dan nilai ketentraman,
- 2) Nilai jasmaniah/kebendaan dan nilai rohaniah/keakhlakan,
- 3) Nilai kelanggengan/konservatisme dan nilai kebaruan/inovatisme.

2. Konseptual

Kerangka konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang di inginkan atau diteliti.¹²

Pengertian istilah yang digunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu :

- a. Implementasi adalah pelaksanaan/penerapan, sedangkan pengertian umum adalah suatu tindakan atau pelaksanaan rencana yang telah disusun secara cermat dan rinci.¹³
- b. Cuti bersyarat adalah proses pembinaan diluar lembaga pemasyarakatan bagi narapidana dan anak didik yang dipidana 1(satu) tahun kebawah sekurang-kurangnya telah menjalani 2/3 (dua/tiga) masa pidana.¹⁴

¹² Soerjono soekanto, pengantar penelitian hukum, Ui Press, jakarta, 1996. hlm.126.

¹³ Departemen pendidikan dan kebudayaan. Kamus besar bahasa indonesia. Jakarta. Balai pustaka. hlm.80

¹⁴ Peraturan menteri hukum dan ham hlm.3.

- c. Narapidana adalah orang-orang sedang menjalani sanksi kurungan atau sanksi sanksi lainnya, menurut perundang-undangan. Pengertian narapidana menurut kamus bahasa Indonesia adalah orang hukuman (orang yang sedang menjalani hukuman) karena tindak pidana.¹⁵
- d. Tindak Pidana Korupsi`adalah serangkaian tindakan untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi melalui upaya koordinasi, supervisi, monitor penyelidikan, penyidikan,penuntutan , dan pemeriksaan disidang pengadilan, dengan peran serta masyarakat berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku.¹⁶
- e. Lapas adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan.¹⁷

E. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dan memahami skripsi ini secara keseluruhan, maka sistematika penulisannya sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Berisi pendahuluan penyusunan proposal skripsi yang terdiri atas latar belakang, permasalahan dan ruang lingkup, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teori dan konseptual serta sistematika penulisan.

¹⁵Marini Mansyur.Peranan Rumah Tahanan Negara Dalam Pembinaan Narapidana,makasar.2011.hlm.14

¹⁶ Penjelasan pasal 1 ayat(3) undang-undang nomor 3- tahun 2002.

¹⁷ Penjelasan pasal 1 ayat(3) undang-undang nomor 12 tahun 1995..

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisikan telaah keperpustakaan seperti : tinjauan tentang tindak pidana yang di tinjauan dari Undang-Undang no 12 tahun1995 tentang pemasyarakatan dan Undang-Undang 21 tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.

III. METODE PENELITIAN

Bab ini membahas tentang langkah-langkah atau cara-cara yang dipakai dalam rangka pendekatan masalah, serta sumber-sumber data, pengumpulan data dan analisis data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan hasil penelitian yang telah dilakukan. Bab ini juga memberikan jawaban mengenai permasalahan yang penulis teliti yaitu pelaksanaan cuti bersyarat bagi narapidana tindak pidana korupsi serta apa saja faktor penghambat cuti bersyarat tindak pidana korupsi

V. PENUTUP

Bab ini memuat kesimpulan dari permasalahan yang diteliti serta di berikan tambahan pemikiran berupa saran sesuai permasalahan yang ditujukan kepada pihak-pihak yang terkait dengan penelitian.

II TINJAUAN PUSTAKA

A. Penegakan Hukum Pidana

Penegakan hukum tidak dapat dilakukan secara menyeluruh (total enforcement), dalam arti tidak semua bentuk tindak pidana terhadap pelaku yang telah memenuhi rumusan dapat dilakukan penuntutan pengadilan. Tidak dapatnya seseorang dilakukan penuntutan dibatasi oleh undang-undang itu sendiri misalnya perlu adanya pengaduan lebih dahulu agar suatu tindak pidana dapat di proses.

Penegakan hukum yang mengutamakan kepastian hukum akibat pengaruh kuat aliran legisme yang mengutamakan asas legalitas secara ketat, hukum adalah undang-undang, sumber hukum adalah undang-undang sehingga yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum adalah undang-undang. Dalam perkembangannya ajaran tersebut diperluas dengan diterimanya sifat melawan hukum materil.¹⁸ serta diadopsinya hukum adat didalam hukum positif indonesia. Dalam perkembangan lebih lanjut diterima ajaran hukum dan masyarakat apabila masyarakat berubah tentu hukum juga berubah¹⁹

¹⁸ Oerमार senoadji, perkembangan hukum pidana dan hukum acara sekarang dan masa yang akan datang. Pancuran tujuh, jakarta. 1980, hlm. 41.

¹⁹ Dewi erna dan firganefi, sistem peradilan pidana indonesia, fakultas hukum, bandar lampung. 2013. hlm. 50

a. Pengertian Korupsi

Selama ini, kosa kata "korupsi" sudah sangat populer di Indonesia. Hampir semua orang di negeri ini, baik dari rakyat di pedalaman, mahasiswa, pegawai negeri, pihak swasta, aparat penegak hukum sampai pejabat negara pernah mendengar kata "korupsi". Asal kata korupsi berasal dari bahasa Latin *corruptio* atau *corruptus*, dari bahasa Latin itulah turun ke banyak bahasa Eropa seperti dalam bahasa Inggris: *Corruption (corrupt)*, dalam Bahasa Belanda : *corruptie*, yang kemudian turun ke bahasa Indonesia menjadi "korupsi".²⁰

Secara harafiah, arti dari "korupsi" adalah ialah kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, dan sebagainya. Sedangkan dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia pengertian "korupsi" adalah "Perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok dan sebagainya."²¹

b. Komisi Pemberantasan Korupsi

1. Tugas dan wewenang KPK

KPK dibentuk dengan tujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. KPK adalah lembaga yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen atau bebas dari pengaruh kekuasaan mana pun. Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, KPK menganut asas kepastian hukum keterbukaan, akuntabilitas, kepentingan umum

²⁰ Ridwan Zachrie Wijayanto, *Korupsi Mengorupsi Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2009, hlm. 5.

²¹ Ronny Rahman Nitibaskara, *Tegakkan Hukum Gunakan Hukum*, PT. Kompas Media Nusantara, Jakarta, 2000, hlm. 26

dan profesionalitas KPK bertanggung jawab kepada publik dan menyampaikan laporannya kepada presiden, dewan perwakilan rakyat (DPR), dan badan pemeriksa keuangan (BPK).

Tugas penyelidikan, penyidikan dan penuntutan :

KPK melaksanakan tugas penyelidikan dan penuntutan yang :

- 1) Melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh penegak hukum atau penyelenggara negara:
 - 2) Mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat dan
 - 3) Menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp 1 miliar.
- KPK berwenang untuk ;
- 1) Melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan
 - 2) Memerintahkan seseorang pergi keluar negeri
 - 3) Meminta keterangan kepada bank atau lembaga keuangan lainnya tentang keadaan keuangan tersangka atau terdakwa yang sedang diperiksa
 - 4) Memerintakan kepada bank atau lembaga keuangan lainnya untuk memblokir rekening yang di duga hasil dari korupsi milik tersangka, terdakwa atau pihak lain yang terkait.
 - 5) Memerintahkan kepada pemimpin atau atasan tersangka untuk memberhentikan sementara tersangka dari jabatannya
 - 6) Meminta data kekayaan dan data pajak tersangka atau terdakwa kepada instansi yang terkait
 - 7) Menghentikan sementara waktu transaksi keuangan, transaksi perdagangan, dan perjanjian lainnya atau pencabutan sementara perizinan, lisensi, serta konsepsi yang dilakukan atau dimiliki oleh tersangka atau terdakwa yang diduga berdasarkan bukti awal yang cukup ada hubungannya dengan tindak pidana korupsi yang sedang diperiksa.
 - 8) Meminta bantuan interpol indonesia atau instansi penegak hukum negara lain untuk melakukan pencarian, penangkapan dan penyitaan barang bukti di luar negeri
 - 9) Meminta bantuan kepolisian atau instansi lain yang terkait untuk melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan dalam perkara tindak pidana korupsi yang sedang ditangani²².

²² M.tuanakotta theodorus, menghitung kerugian keuangan negara dalam tindak pidana korupsi , Jakarta : penerit salema empat.2013. hlm.40-43.

B. Pengertian Narapidana

a. Pengertian Narapidana

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 7 UU Pemasyarakatan menentukan bahwa narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di lembaga pemasyarakatan. Narapidana adalah orang-orang sedang menjalani sanksi kurungan atau sanksi sanksi lainnya, menurut perundang-undangan. Pengertian narapidana menurut kamus bahasa Indonesia adalah orang hukuman (orang yang sedang menjalani hukuman) karena tindak pidana.²³ Sementara itu, menurut kamus induk istilah ilmiah menyatakan bahwa Narapidana adalah orang hukuman atau orang buaian. Selanjutnya berdasarkan kamus hukum narapidana diartikan sebagai berikut : Narapidana adalah orang yang menjalani pidana dalam Lembaga Pemasyarakatan.²⁴

b. Hak-Hak Narapidana

Konsep HAM memiliki dua pengertian dasar, pertama merupakan hak-hak yang tidak dapat dipisahkan dan dicabut. Hak ini adalah hak-hak moral yang berasal dari kemanusiaan setiap insan dan hak-hak itu bertujuan untuk menjamin martabat setiap manusia. Kedua, hak menurut hukum, yang dibuat sesuai dengan proses pembuatan hukum dari masyarakat itu sendiri, baik secara nasional maupun internasional. Adapun dasar dari hak hak-hak ini adalah persetujuan orang yang diperintah, yaitu

²³ Marini Mansyur. Peranan Rumah Tahanan Negara Dalam Pembinaan Narapidana, makasar. 2011. hlm. 14.

²⁴ Dahlan, M.Y. Al-Barry, *Kamus Induk Istilah Ilmiah Seri Intellectual*, Surabaya, Target Press, 2003. hlm. 53.

persetujuan dari para warga, yang tunduk pada hak-hak itu dan tidak hanya tertib alamiah, yang merupakan dasar dari arti yang pertama tersebut diatas.²⁵

Mengenai Hak-Hak dari narapidana diatur dalam ketentuan Pasal 14 ayat (1) UU

Pemasyarakatan, yang menyebutkan bahwa :

Narapidana berhak :

- a. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
- b. Mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani;
- c. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran;
- d. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak;
- e. Menyampaikan keluhan;
- f. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang;
- g. Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan;
- h. Menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya;
- i. Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi);
- j. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga;
- k. Mendapatkan pembebasan bersyarat;
- l. Mendapatkan cuti menjelang bebas; dan
- m. Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

C. Pidana dan Pemidanaan

a. Tujuan Pidana

Pendapat para sarjana terhadap tujuan pidana diantaranya Richard D.Schwartz dan Jerome H.Skolnick dalam buku Dona dan Diah yang menyatakan bahwa sanksi pidana dimaksud untuk mencegah terjadinya pengulangan tindak pidana (to prevent residism), mencegah orang lain melakukan perbuatan yang sama seperti yang dilakukan si terpidana (*to deter other from the performance of similar acts*).

²⁵ Syahrudin, "Pemenuhan Hak Asasi Warga Binaan Pemasyarakatan Dalam Melakukan Hubungan Biologis Suami Istri" *Disertasi* Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, 2010. hlm. 11

Menyediakan saluran untuk mewujudkan motif-motif balas dendam (*to provide a channel for the expression of retaliatory motives*).²⁶

Sarjana hukum Indonesia membedakan istilah hukuman dan pidana yang dalam bahasa belanda hanya dikenal dengan satu istilah untuk keduanya, yaitu straf. Istilah hukuman adalah istilah umum untuk segala macam sanksi baik perdata, administratif, disiplin dan pidana. Sedangkan istilah pidana diartikan sempit berkaitan dengan hukum pidana.

Tujuan hukum pidana tidak terus dicapai dengan pengenaan pidana, tetapi upaya refresif yang kuat berupa tindakan-tindakan pengamanan. Pidana perlu dijatuhkan kepada terdakwa karena telah melanggar hukum (pidana).

Pidana dipandang sebagai suatu nestapa yang dikenakan kepada pembuat karena melakukan suatu delik. Ini bukan merupakan tujuan akhir tetapi tujuan terdekat. Inilah perbedaan pidana antara pidana dan tindakan karena tindakan dapat berupa nestapa juga, tetapi bukan tujuan. Tujuan akhir pidana dan tindakan dapat menjadi satu, yaitu memperbaiki pembuat Menurut Muladi dan Barda Nawawi Arief yang menyimpulkan, bahwa pidana mengandung unsur-unsur atau ciri-ciri sebagai berikut:

- a. Pidana itu hakekatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan;
- b. Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (oleh yang berwenang);

²⁶ Dona dan Diah, pengantar hukum penitensier dan sistem pemasyarakatan indonesia, cv Anugrah utama raharja, bandar lampung. 2018. hlm. 18

- c. Pidana itu dikenakan pada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang.²⁷

Tujuan dari penempatan seseorang di dalam lembaga pemasyarakatan dengan maksud tunggal, yakni pemasyarakatan atau untuk memasyarakatkan kembali orang tersebut. Hal ini merupakan sistem pemasyarakatan di Indonesia. Ironisnya, di antara penegak hukum baik itu polisi, jaksa, dan hakim belum memahami hal ini, sehingga para penegak hukum masih memandang tujuan dari penempatan seseorang di dalam lembaga pemasyarakatan itu sebagai pembalasan. Hal mana dapat diketahui dari tuntutan pidana dari para jaksa atau dari pertimbangan tentang pidana yang perlu dijatuhkan bagi terdakwa di dalam putusan dari beberapa majelis hakim, yang biasanya berbicara tentang perlunya terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya.

Menanggapi hal tersebut P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, mengungkapkan bahwa:

- b. Tujuan dari pemidanaan atau tujuan dari penempatan orang di dalam lembaga pemasyarakatan berupa pemasyarakatan tidak akan pernah dapat dicapai dengan efektif dan efisien, selama masih terdapat perbedaan pandangan di antara para penyidik, para jaksa, para hakim dan para pelaksana pemasyarakatan tentang hakikat pemidanaan, khususnya tentang hakikat penempatan orang di dalam lembaga pemasyarakatan. Timbulnya kesadaran untuk kembali menjadi warga negara yang baik pada sebagian para narapidana tidak ditentukan oleh lamanya mereka harus

²⁷ Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori-Teori dan Kebijakan Pidana. Bandung, Alumni. 2005. hlm.4.

ditutup di dalam lembaga pemasyarakatan, melainkan ditentukan oleh kerja keras para pelaksana pemasyarakatan di dalam lembaga – lembaga pemasyarakatan dan bantuan dari masyarakat yang mulai menyadari bahwa orang – orang yang ditempatkan di dalam lembaga – lembaga pemasyarakatan perlu disembuhkan dan bukan untuk diberikan semacam penderitaan dan untuk diasingkan dari masyarakat.²⁸

Efektivitas pidana penjara dapat ditinjau dari dua aspek pokok tujuan pemidanaan, yaitu aspek perlindungan masyarakat, meliputi mencegah, mengurangi atau mengendalikan tindak pidana dan memulihkan keseimbangan masyarakat (antara lain menyelesaikan konflik, mendatangkan rasa aman, memperbaiki kerugian/kerusakan, menghilangkan noda-noda, memperkuat kembali nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat) dan aspek perbaikan dari pelaku, meliputi berbagai tujuan, antara lain melakukan rehabilitasi dan memasyarakatkan kembali pelaku dan melindunginya dari perlakuan sewenang-wenang di luar hukum.

Ada 3 (tiga) pokok pikiran tentang tujuan yang akan dicapai dengan adanya suatu pemidanaan, yaitu:

1. Untuk memperbaiki dari kejahatannya pelaku itu sendiri;
2. Untuk membuat orang menjadi jera untuk melakukan suatu tindak kejahatan;
3. Untuk membuat penjahat-penjahat tertentu menjadi tidak mampu untuk melakukan kejahatan-kejahatan lain, yakni penjahat-penjahat dengan cara-cara yang lain sudah tidak dapat diperbaiki lagi.²⁹

²⁸ P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*: Penerbit Sinar Grafika, Jakarta.2012. hlm. 177.

²⁹ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rpampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung ,Citra Aditya Bakti.2002.hlm.224.

b. Teori Pidana

Pidana adalah suatu upaya terakhir dalam pemberian sanksi terhadap pelaku kejahatan. Baiknya pidana hanya dilakukan apabila norma yang bersangkutan begitu penting bagi kehidupan dan kemerdekaan anggota masyarakat lainnya. Suatu pidana dijatuhkan oleh hakim, tidak terlepas dari tujuan dijatuhkannya pidana tersebut bagi narapidana yang bersangkutan. Dalam perkembangan hukum pidana, tujuan pidana pada dasarnya dapat dilihat dari tiga kategori,³⁰ yaitu:

3. Teori Absolut atau Teori Pembalasan

Teori absolut adalah teori tertua dan telah berlangsung beberapa abad. Menurut teori ini, pidana dipandang sebagai pembalasan terhadap orang yang telah melakukan tindak pidana. Dalam hal ini pembalasan harus dilihat sebagai suatu reaksi keras, yang bersifat emosional dan irrasional. Nigel Walker member tiga pengertian mengenai pembalasan (retribution), yaitu *retaliatory retribution* (berarti dengan sengaja membebankan suatu penderitaan yang pantas diderita oleh seseorang penjahat dan yang mampu menyadari bahwa beban penderitaan itu akibat kejahatan yang dilakukannya), *distributive retribution* (berarti pembatasan terhadap bentuk-bentuk pidana yang dibebankan dengan sengaja terhadap mereka yang telah melakukan kejahatan) dan *quantitative retribution* (berarti pembatasan terhadap bentuk-bentuk pidana yang mempunyai tujuan lain dari pembalasan, sehingga

³⁰ Adami Chazawi, Hukum Pidana Bagian I, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada. 2008. hlm. 157.

bentuk-bentuk pidana itu tidak melampaui tingkat kekejaman yang dianggap pantas untuk kejahatan yang dilakukan)³¹

4. Teori Relatif atau Teori Tujuan

Teori relatif berusaha mencari pembenar dari suatu pidana, semata-mata pada suatu tujuan tertentu. Para pengajar teori relatif ini tidak melihat pidana itu sebagai pembalasan, dan kita tahu bahwa pemidanaan itu adalah suatu cara untuk mencapai tujuan yang lain dari pada pemidanaan itu sendiri. Dasar pembenar adanya pidana menurut teori ini adalah terletak pada tujuannya. Pidana dijatuhkan bukan “*quia peccatum est*” (karena orang berbuat jahat) melainkan “*ne peccetur*” (supaya orang jangan melakukan kejahatan).³²

Menurut teori ini, hukum pidana bertujuan untuk mencegah dan mengurangi tingkah laku penjahat. Pidana dimaksudkan untuk mengubah tingkah laku penjahat dan orang lain yang melakukan kejahatan.

Sedangkan pencegahannya dari teori ini, ada 2 (dua) macam, yaitu sebagai berikut :

1) Pencegahan Umum (*general preventie*)

Khalayak ramai dapat menjadi takut untuk melakukan kejahatan, maka perlu dibuat pidana yang ganas dengan eksekusinya yang sangat kejam dan dilakukan di muka umum agar setiap orang mengetahuinya.

³¹ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori Kebijakan Pidana*, Bandung, Alumni. 1984. hlm. 10.

³² Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung, Alumni. 1992. hlm. 16.

Adanya ketentuan tentang ancaman pidana yang diketahui oleh umum itu membuat setiap orang menjadi takut melakukan kejahatan.

2) Pencegahan Khusus (*special preventie*)

Menurut pandangan ini tujuan pidana adalah mencegah pelaku kejahatan yang telah dipidana agar tidak mengulangi kejahatan, dan mencegah orang-orang yang telah berniat buruk untuk tidak mewujudkan niatnya itu ke dalam wujud yang nyata. Tujuan itu dapat dicapai dengan jalan menjatuhkan pidana.

A. Teori Gabungan (*vermengings theorien*).

Teori gabungan ini mendasarkan pidana pada asas pembalasan dan asas tata tertib masyarakat. Pidana dijatuhkan kepada pelaku dengan melihat pada unsur-unsur prevensi dan unsur memperbaiki penjahat yang melekat pada tiap-tiap pidana.

Teori gabungan dibedakan dalam 2 (dua) golongan besar, yaitu sebagai berikut :

1. Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi pembalasan itu tidak boleh melampaui batas dari apa yang perlu dan cukup untuk dapat dipertahankannya tata tertib masyarakat.
2. Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhinya pidana tidak boleh lebih berat daripada perbuatan yang dilakukan terpidana.

Sedangkan Petrus Irwan Pandjaitan dan Samuel Kikilaitety, mengemukakan teori tujuan pidana antara lain teori pembalasan (*retribution*), teori pencegahan

(*deterrence*), teori rehabilitasi, teori integratif, bahkan muncul gerakan hendak menghapus pidana (*abolitionis*). Adapun uraian mengenai teori tujuan pemidanaan tersebut, sebagai berikut.³³

D. Pengertian Pembinaan Narapidana, Sistem Pemasyarakatan Lembaga Pemasyarakatan dan Fungsi Pemasyarakatan

a. Pengertian Pembinaan Narapidana

Pengertian narapidana adalah seseorang yang melakukan tindak kejahatan dan telah menjalani persidangan, telah divonis hukuman pidana serta ditempatkan dalam suatu bangunan yang disebut lembaga pemasyarakatan³⁴ suatu peraturan perundang undangan pidana selalu mengatur tentang tindakan pidana menurut Prof. Moeljtno, S.H, tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.³⁵

Pembinaan ialah segala upaya dan usaha yang dilakukan untuk memberi dan meningkatkan keahlian atau keterampilan, pengetahuan, sikap mental dan dedikasi. Sehingga mereka yang dibina dapat menjalankan dan memahami apa yang diberikan. Pembinaan sendiri dapat dilakukan melalui beberapa cara misalkan pengarahan, bimbingan, pengembangan, dorongan dan kontrol untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pembinaan dapat dilakukan baik melalui pendidikan formal-informal,

³³ Petrus Irwan Pandjaitan dan Samuel Kikilaitety, Pidana Penjara Mau Kemana, Jakarta, CV. Indhill Co. 2007. hlm. 6.

³⁴ www.psychologymania.com. Pengertian narapidana diakses maret 2019

³⁵ Nikmah rosidah, asas-asas hukum pidana, semarang: pustaka magister semarang, 2011, hlm. 10.

pelatihan dan kursus. Meningkatkan keahlian atau keterampilan dan ilmu agar tercapai suatu pribadi yang tangguh pada spesialisasi usaha dan pekerjaannya. Sebagai suatu negara yang menganut hukum sebagai alat mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara maka pembinaan terhadap masyarakat akan pentingnya mentaati segala peraturan hukum yang berlaku perlu diberikan.

1. Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan

Lembaga Pemasyarakatan mempunyai fungsi strategis dan potensial untuk memperbaiki pelanggaran hukum atau narapidana melalui pembinaan. Lembaga Pemasyarakatan bukan saja tempat untuk semata-mata untuk memidana orang melainkan juga sebagai tempat untuk membina dan mendidik orang-orang terpidana agar mereka setelah menjalankan pidananya, mempunyai kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan kehidupan di luar Lembaga Pemasyarakatan sebagai warga Negara yang baik dan taat kepada hukum yang berlaku.

Pada dasarnya Pelaksanaan pembinaan pemasyarakatan didasarkan atas prinsip-prinsip sistem pemasyarakatan untuk merawat, membina, mendidik dan membimbing warga binaan dengan tujuan agar menjadi warga yang baik dan berguna.³⁶ Dalam proses pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan dibutuhkan sarana dan prasarana pendukung guna mencapai keberhasilan yang ingin dicapai,yaitu: a. Gedung Pemasyarakatan merupakan representasi keadaan penghuni di dalamnya. Keadaan gedung yang layak dan ruangan yang cukup guna menampung

³⁶ Penjelasan PP No.32 tahun 1999 tentang Syarat Dan Tatacara Pelaksanaan Hak Waga Binaan Pemasyarakatan

para narapidana sehingga dapat mendukung proses pembinaan yang sesuai harapan. karena hak-hak narapidana dilindungi oleh UU No. 12 Tahun 1995, dimana dalam Pasal 14 Undang-Undang tersebut mengatur tentang hak-hak yang dimiliki oleh narapidana. Adapun hak-hak tersebut yaitu:

- a. melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
- b. mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani;
- c. mendapatkan pendidikan dan pengajaran;
- d. mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak;
- e. menyampaikan keluhan;
- f. mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang;
- g. mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan;
- h. menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya;
- i. mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi);
- j. mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga;
- k. mendapatkan pembebasan bersyarat;
- l. mendapatkan cuti menjelang bebas dan;
- m. mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam pelaksanaan sistem pemasyarakatan sampai saat ini, masih dikenal pengertian dari istilah-istilah sebagai berikut :

b. Sistem Pemasyarakatan

Sistem Kepenjaraan adalah tujuan dari pidana penjara, dan tujuan dari pidana penjara maksudnya adalah untuk melindungi masyarakat dari segala bentuk kejahatan³⁷

Namun demikian, dalam kenyataannya bekas narapidana yang sudah habis masa perlakuannya, kemudian kembali ke masyarakat, masih ada yang mengulangi perbuatannya, maka dari itu sistem Kepenjaraan diubah menjadi sistem Pemasyarakatan. Disamping memelihara ketertiban yang membantu proses

³⁷ A. Widiana Gunakaya, *Sejarah dan Konsepsi Pemasyarakatan*, Bandung, CV Armico.1988.hlm.43.

perubahan masyarakat guna mencapai tujuan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang lebih menghormati azas kemanusiaan. Menurut Pasal 1 angka 1 : Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana Berdasarkan ketentuan umum undang-undang No.12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan bahwa pembinaan para warga binaan Pemasyarakatan harus dilaksanakan berdasarkan azas:

- asas pengayoman;
 - asas persamaan perlakuan dan pelayanan
 - asas pendidikan;
 - asas pembinaan;
 - asas penghormatan harkat dan martabat manusia;
 - asas kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan;
 - asas terjaminnya hak untuk berhubungan baik dengan keluarga dan orang-orang tertentu.
- Asas pengayoman adalah perlakuan terhadap warga binaan pemasyarakatan dalam rangka melindungi masyarakat dari kemungkinan di ulangnya tindak pidana oleh warga binaan pemasyarakatan dan juga memberikan bekal kehidupan bagi WBP agar menjadi warga yang berguna di dalam masyarakat. Jadi asas pengayoman dilaksanakan untuk kepentingan mengayomi masyarakat secara umum karena masih berkaitan erat dengan fungsi hukum untuk melindungi masyarakat. Disamping itu secara implisit termaksud pula pengayoman terhadap narapidana selama mereka menjalani pidananya dilembaga pemasyarakatan karena warga binaan pmasyarakatan mereka harus

dilindungi lembaga pemasyarakatan bukan tempat untuk pembelasan dendam para narapidana yang telah melakukan kesalahan.

- Asas persamaan perlakuan dan pelayanan dimaksudkan agar warga binaan pemasyarakatan mendapat perlakuan dan pelayanan yang sama di dalam lembaga pemasyarakatan tanpa membedakan orangnya oleh karena itu dalam melakukan pembinaan tidak diperbolehkan membedakan narapidana yang berasal dari berbagai kalangan pada status tertentu atau dengan kalangan yang lain.
- Asas pendidikan pada lembaga pemasyarakatan WBP mendapat pendidikan yang dilaksanakan berdasarkan pancaasila, antara lain dengan menanamkan jiwa kekeluargaan, keterampilan, pendidikan kerohanian dan kesempatan menunaikan ibadah sesuai agamanya masing-masing. Dengan menanamkan jiwa kekeluargaan pada mereka, diharapkan WBP memiliki sikap kekeluargaan antara sesama WBP dengan pembinaan atau pengawal lembaga pemasyarakatan sehingga mereka dapat berkomunikasi dengan baik. Pendidikan kerohanian dan memberikan kesempatan untuk melaksanakan ibadahnya, agar mereka mempunyai pengetahuan agama secara baik dan dengan menunaikan ibadah sesuai agama yang mereka anut akan mendekatkan diri kepada tuhan dan bertobat atas segala perbuatan yang telah mereka lakukan.
- Asas pembinaan dilembaga pemasyarakatan, warga binaan pemasyarakatan juga mendapat pembinaan yang diselenggarakan berdasarkan pancasila dengan menanamkan jiwa kekeluargaan, keterampilan, pendidikan dan kerohanian.

- Asas penghormatan harkat dan martabat manusia merupakan asas yang mana warga binaan pemasyarakatan harus tetap diperlukan sebagai manusia walaupun telah melakukan kesalahan. sebagai manusia hanya tetap dihormati harkat dan martabatnya.
- Asas kehilangan kemerdekaan merupakan satu satunya penderitaan yang dimaksud dalam hal warga binaan pemasyarakatan untuk jangka waktu tertentu sesuai keputusan atau penetapan hakim artinya penetapan itu adalah untuk memberikan kesempatan kepada negara guna memperbaiki warga binaan pemasyarakatan selama didalam lembaga pemasyarakatan tetap memperoleh hak haknya yang lain seperti :

1. Hak memperoleh perawatan kesehatan
2. Makan, minum, pakaian, tempat tidur
3. Latihan, keterampilan, olahraga, dan rekreasi.

Maka dari itu warga binaan pemasyarakatan tidak boleh diperlakukan diluar ketentuan undang undang yang berlaku, seperti dianiaya, disiksa, dan sebagainya. Akan tetapi penderitaan yang satu-satunya diterima oleh warga binaan pemasyarakatan hanyalah kehilangan kemerdekaannya saja.

- Asas berhubungan dengan keluarga atau orang orang terdekat adalah bahwa walaupun warga binaan pemasyarakatan berada dilembaga pemasyarakatan, tetapi harus tetap di dekatkan dan dikenalkan dengan masyarakat dan tidak boleh di asingkan dengan masyarakat.³⁸

³⁸ Dona dan gustiniati diah pengantar hukum penitensier dan sistem pemasyarakatan indonesia, cv Anugrah utama raharja, bandar lampung, 2018. hlm. 71-72

c. Fungsi lembaga Pemasyarakatan

Dalam melaksanakan tugasnya, masing-masing Lembaga Pemasyarakatan mempunyai fungsi :

- a. Lembaga Pemasyarakatan dewasa dipergunakan untuk penempatan narapidana dewasa pria berumur lebih dari 21 (dua puluh satu) tahun.
- b. Lembaga Pemasyarakatan wanita dipergunakan untuk penempatan narapidana dewasa wanita yang berumur lebih dari 21 (dua puluh satu) tahun.
- c. Lembaga Pemasyarakatan pemuda dipergunakan untuk penempatan narapidana pemuda pria dan wanita yang berumur lebih dari 18 (delapan belas) tahun sampai dengan 21 (dua puluh satu) tahun.

d. Pengertian Lembaga Pemasyarakatan

Lembaga pemasyarakatan adalah sebuah lembaga yang dahulu juga dikenal sebagai rumah penjara, sesuai dengan gagasan Sahardjo, yang pada waktu itu menjabat sebagai Menteri Kehakiman, sebutan rumah penjara di Indonesia itu sejak bulan April 1964 telah diubah menjadi lembaga pemasyarakatan. Lembaga pemasyarakatan yakni di mana tempat orang-orang yang telah dijatuhi pidana dengan pidana-pidana tertentu oleh hakim itu harus menjalankan pidana mereka dan mempertanggung jawabkan perbuatannya.³⁹

³⁹ <http://www.google.co.id/search?safe=stich&client=ucweb-b-bookmark&q=fungsi+lembaga+pemasyarakatan>

E. Tinjauan Umum Cuti Bersyarat

Sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.2.PK.04-10 Tahun 2007 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat, yang dimaksud Cuti Bersyarat adalah “proses pembinaan di luar Lembaga Pemasyarakatan bagi Narapidana dan Anak Pidana yang dipidana 1 (satu) tahun ke bawah, sekurang-kurangnya telah menjalani 2/3 (dua pertiga) masa pidana”.

1. Tujuan Diberikannya Cuti Bersyarat

Pasal 14 UU Pemasyarakatan, yang mengatur bahwa salah satu hak narapidana adalah mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hak mendapatkan Cuti Bersyarat ini secara teknis diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor :M.01.PK.04.10 tahun 2007 tentang Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.

Pelaksanaan Cuti bersyarat selain harus bermanfaat bagi pribadi dan keluarga narapidana juga tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan rasa keadilan. Oleh karena itu dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tersebut diatur tentang syarat-syarat yang harus dipenuhi bagi narapidana untuk memperoleh Cuti bersyarat.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor :M.01.PK.04.10 tahun 2007 tentang Asimilasi,Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat, bertujuan :

- a. Membangkitkan motivasi atau dorongan pada diri narapidana dan anak didik masyarakatan pencapaian tujuan pembinaan.
- b. Memberikan kesempatan bagi narapidana dan anak didik masyarakatan untuk memperoleh pendidikan dan keterampilan guna mempersiapkan diri hidup mandiri di tengah masyarakat setelah bebas menjalani pidana.
- c. Mendorong masyarakat untuk berperan serta secara aktif dalam penyelenggaraan masyarakatan.

Program cuti bersyarat diharapkan narapidana dapat segera kembali menjalani kehidupan di tengah masyarakat sebelum masa pidananya habis dijalani di lembaga masyarakatan. Namun demikian dalam pelaksanaannya pemberian cuti bersyarat sering mengalami hambatan karena proses dan prosedur yang ditempuh belum efisien dan efektif. Selain itu masih ada penolakan sebagian masyarakat terhadap narapidana yang memperoleh hak tersebut. Adanya kecurigaan, stigmatisasi merupakan salah satu kendala pelaksanaan cuti bersyarat ini. Tentunya selain kendala tersebut, masih ada hambatan baik dari persyaratan maupun yang perlu menjadi bahan pemikiran.

Sedemikian pentingnya tujuan cuti bersyarat sebagai suatu program integrasi narapidana terlihat dari dimasukkannya hal tersebut sebagai salah satu sasaran umum pelaksanaan masyarakatan.Jadi jelas bahwa makna cuti bersyarat adalah

mendorong terpidana untuk mempergunakan kesempatan yang diberikan dengan menunjukkan tingkah laku yang baik dan mematuhi ketentuan yang berlaku selama dalam Lembaga Pemasyarakatan dan narapidana untuk beberapa lama hidup di masyarakat dengan syarat-syarat tertentu. KEPADANYA DIPERCAYAKAN UNTUK BERIKHTIAR PERBAIKAN.

2. Syarat-Syarat Cuti Bersyarat

UU Pemasyarakatan dan secara teknis diatur dengan, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor M.2.PK.04-10 Tahun 2007 tentang Asimilasi, Pembebasan Bersyarat dan Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat, syarat-syarat khusus untuk memperoleh cuti bersyarat menurut ketentuan teknis tersebut dibagi dalam dua kategori, yakni :

3 Syarat Substantif Cuti Bersyarat

Persyaratan *substantif* sebagaimana tercantum pada Pasal 6 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor M.2.PK.04-10 Tahun 2007 tentang Asimilasi, Pembebasan Bersyarat dan Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat, yang harus dipenuhi narapidana dan anak pidana adalah :

- a. Telah menunjukkan kesadaran dan penyesalan atas kesalahan yang menyebabkan dijatuhi pidana;
- b. Telah menunjukkan perkembangan budi pekerti dan moral yang positif.
- c. Berhasil mengikuti program kegiatan pembinaan dengan tekun dan bersemangat.
- d. Masyarakat dapat menerima program kegiatan pembinaan narapidana dan anak didik yang bersangkutan.

- e. Berkelakuan baik selama menjalani pidana dan tidak pernah mendapatkan hukuman disiplin sekurang-kurangnya dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir.
- f. Masa pidana yang telah dijalani untuk cuti bersyarat narapidana telah menjalani $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari masa pidananya dan jangka waktu cuti paling lama 3 (tiga) bulan dengan ketentuan apabila selama menjalani cuti melakukan tindak pidana baru maka selama di luar LAPAS tidak dihitung sebagai masa menjalani pidana;

4. Tata Cara Pemberian Cuti Bersyarat

Pasal 73

- 1) petugas pemasyarakatan cuti bersyarat dilaksanakan melalui sistem informasi pemasyarakatan.
- 2) sistem informatika pemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan sistem yang terintegrasi antara unit pelaksana teknis pemasyarakatan, kantor wilayah dengan Direktorat Jendral.

Pasal 74

- 1) petugas pemasyarakatan mendata narapidana dan anak pidana yang telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam pasal 68.
- 2) pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap syarat pemberian cuti bersyarat dan kelengkapan dokumen.
- 3) Pada dasarnya kewenangan untuk memberikan cuti bersyarat ada pada Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia setempat atau

pejabat yang ditunjuk. Adapun tata cara pemberian cuti bersyarat diatur dengan kronologi sebagai berikut :

- a. Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) setelah mendengar pendapat anggota tim serta mempelajari laporan litmas dari Balai Pemasyarakatan (BAPAS) atau laporan Wali Pemasyarakatan mengusulkan kepada Kepala Lapas yang dituangkan dalam formulir yang telah ditetapkan;
- b. Kepala Lapas apabila menyetujui usul TPP Lapas selanjutnya meneruskan usul tersebut kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia setempat;
- c. Apabila Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia setempat menyetujui usul tersebut, maka dikeluarkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah mengenai Cuti Bersyarat.

Setelah dikeluarkannya Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, maka narapidana yang bersangkutan dapat diberikan cuti bersyarat. Hal ini berarti apabila dalam hal tertentu ternyata narapidana tersebut melanggar ketentuan tentang cuti bersyarat, maka dapat dilakukan pencabutan. Pasal 24 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor M.2.PK.04-10 Tahun 2007 tentang Asimilasi, Pembebasan Bersyarat dan Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat, memberikan kriteria yang memungkinkan terjadinya pencabutan pemberian cuti bersyarat, yang berbunyi :

1) Pemberian asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas dan cuti bersyarat dapat dicabut apabila narapidana :

- a. Malas bekerja;
- b. Mengulangi melakukan tindak pidana;
- c. Menimbulkan keresahan dalam masyarakat; dan atau
- d. Melanggar ketentuan mengenai pelaksanaan asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas dan cuti bersyarat.

2) Pencabutan Cuti bersyarat dilakukan oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman setempat berdasarkan usul Kepala BAPAS. Pencabutan pemberian cuti bersyarat bagi narapidana merupakan jenis dari hukuman disiplin sebagaimana dimaksud Pasal 47 ayat(2) huruf b UU Pemasyarakatan. Sebagaimana konsekuensi dari pencabutan tersebut, narapidana yang bersangkutan setelah dikembalikan ke dalam lembaga pemasyarakatan, masa selama di luar lapas (untuk menjalani cuti bersyarat yang dicabut), tidak dihitung sebagai menjalani pidana.⁴⁰

⁴⁰ Istianah, 2000, "Pelaksanaan Pembinaan Anak Didik Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Anak Kutoarjo" *Skripsi* Fakultas Hukum UNS, Surakarta, hlm. 21

III METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode sistematis dan pemikiran tertentu untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan cara menganalisisnya.⁴¹ Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan dua macam pendekatan, yaitu pendekatan Yuridis Normatif :

1. Pendekatan Yuridis Normatif

Pendekatan Yuridis Normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mempelajari bahan-bahan pustaka yang berupa literatur dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas, dalam hal ini adalah dengan hak cuti bersyarat⁴².

Penelitian ini merupakan penelitian dengan menggunakan pendekatan analisis yuridis sosiologis (*social legal approach*), dimaksudkan sebagai pemaparan dan pengkajian hubungan aspek hukum dengan aspek non hukum dalam bekerjanya hukum di dalam kenyataan. Pendekatan analisis yuridis sosiologis adalah pendekatan

⁴¹ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Rajawali Pers, 2004. hlm.1.

⁴² Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2004. hlm.

dengan menganalisis mengenai pembinaan narapidana dilembaga pemasyarakatan yang tidak mendapatkan hak nya. Dalam penelitian ini, peneliti akan terfokus pada pelaksanaan pembinaan dan pemberian hak narapidana pada lembaga pemasyarakatan di Bandar lampung. Dilakukannya penelitian ini bertujuan untuk memperoleh kejelasan mengenai efektivitas pelaksanaan pembinaan dan pemberian hak narapidana pada lembaga pemasyarakatan oleh aparat penegak hukum di lembaga pemasyarakatan Bandar lampung.

2. Pendekatan Yuridis Empiris

Yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara mengali informasi dan melakukan penelitian di lapangan guna mengetahui secara lebih jauh mengenai permasalahan yang dibahas.

B. Sumber Data dan Jenis Data

Menurut Soerjono Soekanto, data adalah sekumpulan informasi yang dibutuhkan dalam pelaksanaan suatu penelitian yang berasal dari berbagai sumber. Berdasarkan sumbernya, data terdiri dari data lapangan dan data kepustakaan. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berupa :

1. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung sebagai hasil penjelasan dari pihak-pihak yang terkait dalam penelitian ini melalui penelitian lapangan di kelas I bandar lampung.⁴³

⁴³Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta,Raja Grafindo Perkasa, 2004, hlm. 15.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dengan mempelajari peraturan perundang-undangan, buku-buku hukum dan dokumen yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini antara lain :

1. Bahan Hukum Primer

Bahan-bahan yang memiliki kekuatan hukum mengikat, misalnya peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam penelitian ini yang digunakan adalah :

- a. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,
- b. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan
- c. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan-bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan-bahan hukum primer. Berupa peraturan pelaksana dan peraturan pelaksana teknis yang berkaitan dengan pokok bahasan.

Adapun sumber-sumber penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber-sumber penelitian yang berupa bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Adapun bahan-bahan sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi

tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, dan jurnal-jurnal hukum.⁴⁴

C. Penentuan Narasumber

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, narasumber merupakan orang yang mengetahui secara jelas atau menjadi sumber informasi. Narasumber dalam penulisan skripsi ini adalah pihak-pihak yang mengetahui secara jelas berkaitan dengan implementasi cuti bersyarat bagi narapidana tindak pidana korupsi, berdasarkan pengertian di atas maka yang menjadi responden/sampel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Petugas Kepala Lapas Kelas 1 Bandar Lampung	=	1 orang
2. Dosen Bagian Hukum Pidana FH Unila	=	<u>1 orang</u>
Jumlah	=	2 orang

D. Metode Pengumpulan dan Pengelolaan Data

1. Metode Pengumpulan Data Studi Lapangan

Metode Pengumpulan Data Studi Lapangan dilakukan untuk memperoleh data primer dengan menggunakan metode wawancara (*interview*) secara langsung dengan responden yang harus direncanakan sebelumnya. Wawancara dilakukan secara langsung dan terbuka dengan mengadakan tanya jawab untuk mendapatkan

⁴⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Penerbit Kencana PrenadaMedia Group, Jakarta, 2014 hlm.181.

keterangan dan jawaban yang bebas sehingga data yang diperoleh sesuai dengan yang diharapkan.

2. Metode Pengolahan Data

Setelah melakukan pengumpulan data, selanjutnya pengolahan sehingga data yang didapat dipergunakan untuk menganalisis permasalahan yang diteliti yang pada umumnya dilakukan dengan cara:

- a. Seleksi Data. Data yang terkumpul kemudian diperiksa untuk mengetahui kelengkapan data selanjutnya data dipilih sesuai dengan permasalahan yang diteliti.
- b. Klasifikasi Data. Penempatan data menurut kelompok-kelompok yang telah ditetapkan dalam rangka memperoleh data yang benar-benar diperlukan dan akurat untuk kepentingan penelitian.
- c. sistematika data penempatan data yang saling berhubungan dan merupakan satu kesatuan bulat dan terpadu pada subpokok bahasan sesuai sistematika yang di tetapkan untuk mempermudah interpretasi data.

E. Analisis Data

Data hasil penelitian, baik data primer maupun data sekunder diolah dengan menafsirkan gejala dalam hubungannya dengan landasan teori dan landasan yuridis digunakan analisis kualitatif dengan cara menyelaraskan dan menggambarkan keadaan yang nyata. Dimana sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan uraian sebagaimana telah dikemukakan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan, implementasi cuti bersyarat terhadap warga binaan pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Bandar Lampung telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku, akan tetapi kurang efektif. Hal ini dikarenakan lamanya putusan atau vonis dari kejaksaan dan lamanya hasil rekomendasi cuti bersyarat dari Direktur jendral Pemasyarakatan sehingga membuat ketidakpastian cuti bersyarat dilapas kelas 1 bandar lampung, penulis menyimpulkan bahwa :

1. tahapan pemberian cuti bersyarat terdiri dari 4 (empat) tahapan :
 - a. Tahap pertama (0-1/3 masa pidana), Pada waktu narapidana masuk di RUTAN Kelas Ia Bandar Lampung harus diketahui dahulu apa kekurangan-kekurangan/kelebihan-kelebihannya, sebab-sebab sampai melakukan kejahatan. Dengan mengetahui perilaku narapidana maka Pembina merencanakan pembinaan yang sesuai dengan narapidana terutama pembinaan pendidikan dan bimbingan. Pada tahap ini proses pembinaan yang dilakukan terhadap narapidana agar narapidana siap untuk hidup dengan

masyarakat luar. Tahap ini sering juga disebut sebagai *security maximum* (proses pembinaan).

- b. Tahap kedua ($1/3$ - $1/2$ masa pidana), merupakan tahap lanjutan pembinaan kepribadian pada tahap awal, Pada tahap ini narapidana selain melaksanakan pembinaan keagamaan dan olahraga, narapidana mulai melaksanakan pembinaan yang bersifat produktif seperti melakukan pekerjaan yang dapat menghasilkan suatu karya serta mendapatkan imbalan jasa dan karya tersebut.
 - c. Tahap ketiga ($1/2$ - $2/3$ masa pidana), Pada tahapan ini narapidana sudah dapat melaksanakan asimilasi Asimilasi adalah upaya pembaruan diri seorang narapidana dengan pihak luar atau masyarakat.
 - d. Tahap keempat ($2/3$ masa pidana), Pada tahapan inilah apabila seorang narapidana telah melaksanakan tahapan-tahapan dengan baik, maka narapidana tersebut dapat diusulkan untuk memperoleh Cuti Bersyarat, Pembebasan Bersyarat dan Cuti Menjelang Bebas.
2. Faktor-faktor yang menghambat dalam Pelaksanaan pemberian Cuti Bersyarat, pembebasan bersyarat dan cuti menjelang bebas oleh Tahanan Kelas I Bandar Lampung.
 - a. Faktor hukumnya sendiri atau peraturan itu sendiri. Contohnya, tidak diikutinya asas-asas berlakunya undang-undang, belum adanya peraturan pelaksana yang sangat dibutuhkan untuk menerapkan undang-undang serta ketidakjelasan arti kata-kata di dalam undang-undang yang mengakibatkan kesimpangsiuran di dalam penafsiran serta penerapannya, praktik

penyelenggaraan hukum dilapangan seringkali terjadi kontradiksi antara hukum dan keadilan, hal ini dikarnakan konsepsi keadilan merupakan rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian keadilan merupakan prosedur yang telah ditentukan secara normatif, oleh karena itu, suatu kebijakan atau tindakan yang tidak sepenuhnya berdasarkan hukum merupakan suatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan atau tindakan itu tidak bertentangan dengan hukum. Maka pada hakikatnya penyelenggaraan hukum bukan hanya mencakup law enforcement, namun juga peace maintenance, karena penyelenggaraan hukum sesungguhnya merupakan proses penyerasian antara nilai kaedah dan pola perilaku nyata yang bertujuan untuk mencapai kedamaian.

- b. Faktor hukum mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum, jika peraturan sudah baik, tetapi jika kualitas petugas kurang baik, ada masalah, contohnya keterbatasan kemampuan untuk menempatkan diri dalam peranan pihak lain dengan siapa dia berinteraksi, tingkat inspirasi yang relatif belum tinggi, serta kematangan dalam penegakan hukum, oleh karena itu salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian dari penegak hukum itu sendiri.
- c. Sarana dan fasilitas Penegakan hukum dalam hal implementasi cuti bersyarat sangat dipengaruhi pula oleh sarana atau fasilitas tertentu. Fasilitas yang dimaksud adalah tersebut sangat mempengaruhi kelancaran tugas

suatu lembaga yang akan menangani penegakan hukum, tanpa adanya sarana dan fasilitas tertentu maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar Hal ini disebabkan lembaga pemasyarakatan di bangun tidak representatif serta keterbatasan sarana/prasarana sehingga mengakibatkan kurang optimalnya pembinaan narapidana di dalam lembaga pemasyarakatan.

Berdasarkan faktor-faktor di atas yang paling mempengaruhi adalah tiga faktor yaitu faktor hukumnya sendiri, faktor hukum penegak hukum dan faktor sarana dan fasilitas adalah faktor paling utama yang mempengaruhi implementasi cuti bersyarat di lapas kelas 1 bandar lampung penulis juga sependapat dengan teori yang dikemukakan oleh pendapat para sarjana Muladi dan Barda Nawawi Arief Bahwa pidana bukan sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana tetapi mempunyai tujuan yang bermanfaat agar para pelaku kejahatan tidak mengulangi tindak kejahatan.

B. Saran

Berdasarkan dari kesimpulan di atas maka penulis menyarankan :

- a. Lembaga pemasyarakatan merupakan lembaga yang bertugas untuk membina warga binaan, mungkin pihak lembaga pemasyarakatan khususnya kelas I Bandar Lampung lebih meningkatkan program ketrampilan berdasarkan tingkat pendidikan dan kemampuan narapidana yang nantinya akan menjadi bekal pada saat selesai menjalani masa pidana.
- b. Pihak Registrasi dan Bimkemas mungkin harus lebih aktif dalam hal sosialisasi terkait penerimaan hak-hak narapidana seperti cuti menjelang bebas, Pembebasan Bersyarat, Cuti Bersyarat, maupun hak-hak lainnya yang dapat membantu warga binaan pemasyarakatan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Literatur-literatur

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung ,Citra Aditya Bakti, 2004
- Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, Jakarta,Pradnya Paramita 1986
- Andi hamzah. *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta. Ghalia Indonesia. 1984
- A. Widiana Gunakaya,*Sejarah dan Konsepsi Pemasyarakatan*,Bandung, CV Armico.1988
- Adami Chazawi,*Hukum Pidana Bagian I*,Jakarta,PT.Raja Grafindo Persada.2008
- Barda Nawawi Arief,*Bunga Rpampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung ,Citra Aditya Bakti.2002
- Dewi erna dan Firganefi,*sistem peradilan pidana indonesia*,fakultas hukum,bandar lampung.2013
- Dahlan, M.Y. Al-Barry,*Kamus Induk Istilah Ilmiah Seri Intelectual*, Surabaya, Target Press, 2003.
- Dona dan Diah pengantar hukum penitensier dan sistem pemasyarakatan indonesia,cv Anugrah utama raharja,bandar lampung.2018
- Departemen pendidikan dan kebudayaan. *Kamus besar bahasa indonesia*. Jakarta. Balai Pustaka
- E. Utrecht, , *Hukum Pidana I*, Universitas Jakarta, Jakarta, 1958

Elwi danil, konsep tindak pidana dan pemberantasannya:jakarta,PT raja grafindo persada,2013

Hartono Hadisoeparto, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Yogyakarta,Liberty Yogyakarta,2001

Hamzah andi,pemberantasan korupsi , Jakarta : PT raja Grafindo persada.2016

Hukum Pidana, Cetakan I, Citra Aditya Bhakti, Bandung,1995

Istianah,“Pelaksanaan Pembinaan Anak Didik Pemasarakatan di Lembaga Pemasarakatan Anak Kutoarjo”*Skripsi*Fakultas Hukum UNS,Surakarta,2000

Koeswadji, *Perkembangan Macam-macam Pidana Dalam Rangka Pembangunan*

5Tim Peneliti Komisi Yudisial RI. *Profesionalisme Hakim: Studi Tentang Putusan Pengadilan Tingkat Pertama dalam Perkara Perdata dan Pidana di Indonesia. Riset: Komisi Yudisial. Jakarta. 2009.*

Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta : Sinar Grafika,2011

Marini Mansyur.Peranan Rumah Tahanan Negara Dalam pembinaan tahanan,makasar.2011

Marini Mansyur.Peranan Rumah Tahanan Negara Dalam Pembinaan Narapidana,makasar.2011.

M.tuanakotta theodorus,menghitung kerugian keuangan negara dalam tindak pidana korupsi , Jakarta : penerit salema empat.2013

Muladi dan Barda Nawawi Arief,Teori-Teori dan Kebijakan Pidana.Bandung,Alumni.2005

Muladi dan Barda Nawawi Arief,Teori-Teori Kebijakan Pidana,Bandung,Alumni.1984

Muladi dan Barda Nawawi Arief,*Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung ,Alumni.1992

Nikmah Rosidah, *Asas-Asas Hukum Pidana*,Semarang:Pustaka Magister Semarang,2011

Oermar senoadji,perkembangan hukum pidana dan hukum acara sekarang dan masa yang akan datang. Pancuran tujuh,jakarta.1980

Petrus Irwan Pandjaitan dan Samuel Kikilaitety, *Pidana Penjara Mau Kemana*, Jakarta, CV. Indhill Co. 2007

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Penerbit Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2014

P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*: Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2012

Ridwan Zachrie Wijayanto, *Korupsi Mengorupsi Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2009

Ronny Rahman Nitibaskara, *Tegakkan Hukum Gunakan Hukum*, PT. Kompas Media Nusantara, Jakarta, 2000

Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008

Soerjono soekanto, pengantar penelitian hukum, Ui Press, Jakarta, 1996

Syahrudin, "Pemenuhan Hak Asasi Warga Binaan Pemasarakatan Dalam Melakukan Hubungan Biologis Suami Istri" *Disertasi* Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, 2010.

Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Rajawali Pers, 2004

Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta, Raja Grafindo Perkasa, 2004

Van meter dan van horn. *Teori implementasi*, Jakarta, budi winarno, 2008

B. Perundang-Undangan

Penjelasan pasal 1 ayat(3) undang-undang nomor 3- tahun 2002

Penjelasan pasal 1 ayat(3) undang-undang nomor 12 tahun 1995

Undang-undang nomor 12 tahun 1995 tentang lembaga pemasarakatan

PERMEN HUKUM DAN HAM no 21 tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat

Penjelasan PP No.32 tahun 1999 tentang Syarat Dan Tata cara Pelaksanaan Hak Waga Binaan Pemasyarakatan

C. Internet

www.psychologymania.com. Pengertian narapidana diakses maret 2019

<http://www.google.co.id/search?safe=stich&client=ucweb-b-bookmark&q=fungsi+lembaga+pemasyarakatan.maret.2019>